

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perusahaan telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum di Indonesia, sejak zaman kolonial. Di dalam *Burgelijk Wetboek* atau KUH Perdata terdapat pengaturan tentang perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk menjalankan perusahaan dalam bentuk Perserikatan Perdata. Sementara itu, di dalam *Wetboek van Koophandel* atau KUH Dagang terdapat pengaturan tentang *Vennotschap onder Firma* (Persekutuan Firma, Fa), *Commanditaire Vennotschap* (Persekutuan Komanditer, CV), dan *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas, NV). Menjadikan perusahaan sebagai salah satu objek pengaturan hukum didasari oleh pemikiran bahwa di dalam perusahaan itu terdapat berbagai hal yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya.¹

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di Kantor Perdagangan. Masalah wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa: “daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan atau UUWDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan

¹Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Alia, Jakarta, 2012, hlm. 1.

oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan". Dari batasan tersebut dapat diketahui Esensi atau kandungan dari daftar perusahaan adalah catatan resmi memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.²

Kewajiban pendaftaran perusahaan bagi pelaku usaha mempunyai sifat mendidik para pengusaha supaya dalam segala tindakan dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas jati diri melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha seperti nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).³

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan badan usaha dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁴ SIUP diberikan kepada pemilik, pengurus, atau penanggung jawab badan usaha atas nama

²I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm. 271.

³Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan Pelaksanaan di Indonesia*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016, hlm. 42.

⁴*Ibid.*, hlm. 188.

perusahaan. SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. SIUP berlaku selama badan usaha menjalankan kegiatannya dan badan usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.⁵

Demi meningkatkan investasi, pemerintah melakukan terobosan pengajuan izin usaha dengan meluncurkan OSS (*Online Single Submission*). Pengurusan perizinan usaha akan mulai dilakukan secara *online* yang selanjutnya dikenal dengan OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.⁶

Sistem pendaftaran izin usaha secara *online* telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Presiden **Joko Widodo** pada tanggal 21 Juni 2018 telah menandatangani Peraturan

⁵*Ibid.*, hlm. 190.

⁶<https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>, Pedoman Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, 2018, tanggal 13 November 2018.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal sebagai *OSS*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik, secara garis besar terdapat pembagian perizinan berusaha, mulai dari izin usaha dan izin komersial atau operasional. Sedangkan pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Perizinan berusaha nantinya diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Perizinan berusaha yang dimaksud termasuk yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lain.⁷

Berkaitan dengan pemaparan yang telah disebutkan, penulis ingin menganalisa pelaksanaan pendaftaran izin usaha yang diubah dan dilakukan dari yang manual menjadi pendaftaran *online*. Pelaksanaan pendaftaran yang dianalisa berdasarkan *Locus* penelitian yaitu Kabupaten Bangka tepatnya di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM dengan peraturan pemerintah yang terkait. Selain itu, membahas permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha secara *online* ini. Pengajuan izin usaha sebelum sistem OSS diberlakukan dengan cara mengajukan pendaftaran ke Kantor Dinas Perdagangan. Selain itu, sebelum mengurus surat perizinan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk persyaratan administrasi.

⁷<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/11/230050026/peraturan-online-single-submission-tinggal-tanda-tangan-presiden>, Presiden Tanda Tangan PP Online Single Submission, Jakarta, 2018, tanggal 18 Oktober 2018.

Syarat pembuatannya pun dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang dijalankan. Setelah persyaratan administrasi telah lengkap, pelaku usaha langsung mendatangi Kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten atau kota atau di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mendapatkan SIUP dan mengikuti rangkaian prosedur yang sudah ditentukan.

Namun, pengajuan izin usaha secara *online* tidak perlu melakukan rangkaian prosedur seperti itu. Sistem OSS mempercepat proses pengurusan izin usaha karena hanya memerlukan waktu proses paling lama 1 (satu) jam, dan lebih praktis bisa diakses dimana saja karena tidak harus pergi ke Kantor Perdagangan. Langkah pertama dalam mengajukan pendaftaran melalui OSS bila yang mengajukan adalah badan usaha, legalitas usaha bisa melalui notaris dan didaftarkan ke AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan jika perseorangan, langsung ke tahap kedua yaitu *login* untuk akses OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran izin usaha.

Dengan pendaftaran melalui OSS pelaku usaha hanya diminta mengakses laman OSS untuk mendaftarkan perusahaan. Dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam, izin usaha sudah bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Selain itu, izin bangunan, izin lingkungan, izin lokasi masih belum terintegrasi oleh sistem OSS sehingga pengurusan ketiga izin tersebut masih dilakukan secara manual. Walaupun dinilai banyak kemudahan, sistem OSS juga mempunyai kendala yang dihadapi. Kendala tersebut seperti pelaku usaha harus memahami teknologi agar tidak mengalami kesulitan saat melakukan

pendaftaran dengan sistem OSS. Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pelaksanaan pendaftaran izin usaha yang sudah berubah khususnya masyarakat desa yang tidak terjangkau.

Sejauh ini sistem OSS belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Selain adanya beberapa kendala yang dihadapi, sistem OSS dianggap menghilangkan kegiatan *survey* yang biasa dilakukan pada pendaftaran izin usaha secara manual. Kegiatan *survey* yang dimaksud seperti pengajuan izin lingkungan yang cangkupannya berkaitan dengan amdal. Sehingga, pendaftaran dengan sistem OSS masih harus disempurnakan kembali. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran izin usaha *online (Online Single Submission)* ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan?
2. Bagaimanakah problematika permasalahan dalam pendaftaran izin usaha *online (Online Single Submission)* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran izin *online (Online Single Submission)* ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Untuk mengetahui problematika permasalahan dalam pendaftar izin usaha *online* (*Online Single Submission*).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Diharapkan dengan penelitian ini akan berguna bagi pengembangan wawasan, pemikiran dan pemahaman serta pengetahuan bagi peneliti sendiri mengenai pelaksanaan pendaftaran izin usaha secara *online* atau dikenal dengan *OSS (online single submission)*. Dengan melihat perusahaan mana yang telah melakukan dan membuat suatu usaha dengan izin usaha sudah menggunakan sistem pendaftaran dengan *OSS (Online Single Submission)*. Selain itu, dapat memberikan kesimpulan atau pendapat tentang masalah yang dikaji setelah melakukan penelitian ini.
2. Diharapkan dengan penelitian ini, bagi lembaga yang bersangkutan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terkait penerapan izin usaha yang dilakukan melalui sistem *OSS (Online Single Submission)*.
3. Diharapkan dengan penelitian ini, akan berguna bagi masyarakat luas sebagai tolok ukur dan masyarakat dapat mengetahui dan memposisikan khususnya yang pelaku usaha akan mendaftarkan usahanya. Dengan begitu, menjadi bahan pertimbangan melihat dari dampak, akibat,

keuntungan dan kerugiannya menggunakan pendaftaran melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

E. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah: “seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.⁸

Rumusan di atas mengandung tiga hal, yaitu *pertama*, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antarhubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan variabel-variabel tertentu lainnya.⁹

Menurut **Jan Gijssels dan Mark van Hoecke**, tujuan dari teori hukum meliputi dua hal. *Pertama*, teori hukum tujuannya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena-fenomena hukum. *Kedua*, teori hukum untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 42.

⁹*Ibid.*, hlm. 43.

ini.¹⁰ Dalam hal ini, teori-teori yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Stufenbau*

Teori *Stufenbau* atau juga dikenal dengan Teori Piramida (*Stufentheory*) adalah teori mengenai sistem hukum yang dipelopori oleh **Hans Kelsen**. Teori tersebut menyatakan bahwa “Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)”.

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang itu berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan terus membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas yang sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, yang disebut sebagai norma dasar atau/ *grundnorm*. Norma ini bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Selain **Hans Kelsen**, tokoh yang mengembangkan teori hierarki adalah murid **Hans Kelsen** yaitu **Hans Nawiasky**. **Hans Nawiasky** juga mengeluarkan teori tentang norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);

¹⁰A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016, hlm. 93.

- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*);
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).¹¹

2. Kekuatan Hukum

Suatu keputusan yang sah dan telah dapat berlaku dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum formal (*formeel rechtskracht*) dan kekuatan hukum material (*materiele rechtskracht*). Kekuatan hukum formal ialah pengaruh dapat dibantah oleh suatu alat hukum (*rechsmiddel*). Kekuatan hukum material adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi dari ketetapan itu.¹²

E.Utrecht menyebutkan bahwa suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum material bila ketetapan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat negara yang membuatnya, kecuali peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan kepada pemerintah atau administrasi negara untuk meniadakan ketetapan itu. Keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formal dan material, juga akan melahirkan asas "*praesumptio iustae causa*". Prinsip ini mengandung arti bahwa "setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum".¹³

¹¹Maria Farida Indrati S.,dkk, *Ilmu Perundang-undangan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 134.

¹²Pery Rahendra Sucipta, "Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa", *Jurnal Selat, Nomor 1, Volume 2, Tahun 2012*.

¹³*Ibid*.

3. Wajib Daftar Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Alasan dibedakan karena ada kaitannya dengan tanggung jawab yang akan dipikul oleh pengelola perusahaan, dalam hal perusahaan mengalami kerugian ataupun mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Untuk perusahaan yang berbadan hukum tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas sebesar modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Dengan kata lain, hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimiliki. Lain halnya dengan badan usaha yang belum berbadan hukum, tanggung jawabnya tidak terbatas.¹⁴

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di Kantor Perdagangan. Masalah wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun latar belakang munculnya undang-undang ini dalam konsiderannya (pertimbangan) disebutkan bahwa untuk kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang

¹⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, hlm. 12.

menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang di dirikan, bekerja serta berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia.¹⁵

UUWDP sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan pada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunan diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha khususnya. Sedangkan bagi pemerintah adanya UUWDP sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Adapun hal yang paling penting adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik para pengusaha supaya dalam segala tindakan dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.¹⁶

4. Izin Usaha *Online*

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun karakteristik pelaku usaha yang dapat melakukan pendaftaran dengan sistem OSS adalah sebagai berikut.

¹⁵Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 42.

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing;¹⁷

Sistem pendaftaran izin usaha melalui OSS ini telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam penelitian hukum, seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan.¹⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

¹⁷<https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>; Pedoman Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, 2018, tanggal 17 November 2018.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 2014. hlm. 42.

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data dengan data yang diperoleh dari lapangan.²⁰

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penulis akan memecahkan permasalahan yang dicoba untuk mencari penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang

¹⁹*Ibid.*, hlm. 43.

²⁰Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

menggunakan legislasi dan regulasi.²¹ Maksudnya, pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, serta sebagai patokan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²² Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu memahami konsep penelitian yang akan dilakukan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi 3, yaitu data primer, data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 93.

²²*Ibid.*, hlm. 95.

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²³ Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan:

- 1) Wawancara dengan Bapak **Chairudin Achmad**, selaku Kepala Seksi Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM).
- 2) Wawancara dengan Bapak **Heri Budiyanto**, selaku Kepala Seksi Perizinan Umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM).
- 3) Wawancara dengan Bapak **Heri Susanto**, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM).

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-

²³M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 82.

²⁴*Ibid.*, hlm. 141.

undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan, antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁵ Kegunaan bahan hukum untuk memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

Bahan Hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang terkait, skripsi, jurnal hukum, bahan hukum sekunder lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.²⁷ Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat berupa untuk mendapatkan informasi untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini, yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah dan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²⁸

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Wawancara dengan Bapak **Chairudin Achmad**, selaku Kepala Seksi Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM).

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 75.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 95.

- 2) Wawancara dengan Bapak **Heri Budiyanto**, selaku Kepala Seksi Perizinan Umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM).
- 3) Wawancara dengan Bapak **Heri Susanto**, selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DINPMP2KUKM).

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan atau studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁹ Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara memahami dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun dengan menelusuri literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 21.

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.³⁰ Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.³¹



³⁰Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

³¹*Ibid.*